



**Equality Indonesia, pt**  
Services in Inspection, Testing & Certification



**PENGUMUMAN HASIL KEGIATAN  
PENILIKAN KEDUA KINERJA PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI LESTARI (PHPL)  
Nomor : 032/EQ.SHPK/I/2018**

LPPHPL PT Equality Indonesia menyampaikan hasil Penilikan Kedua Penilaian Kinerja PHPL terhadap:

Nama Auditee : PT Citra Sumber Sejahtera  
Lokasi : Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau  
IUPHHK-HT : SK.68/Menhut-II/2007  
Luas : ±15.360 Hektar  
Tanggal Pelaksanaan : 13 s.d. 19 Desember 2017  
Hasil Penilaian : Nilai akhir Penilaian Kinerja PHPL dinyatakan lulus sehingga PT Citra Sumber Sejahtera berhak mempertahankan kelanjutan Sertifikat PHPL.

Apabila terdapat keluhan terkait hasil keputusan tersebut di atas, dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke:

Nama LP-PHPL : PT Equality Indonesia  
Alamat : Jl. Raya Sukaraja 72 Ciater, Bogor 16710  
No Telp. : +62 251 7550722  
Fax. : +62 251 7550724  
Email : [equalitycert@gmail.com](mailto:equalitycert@gmail.com)  
Website : [www.equalityindonesia.com](http://www.equalityindonesia.com)

Bogor, 09 Januari 2018  
PT EQUALITY INDONESIA



**PT Equality Indonesia**

**Hari Seno Aji, S. Hut**  
Manager Subdivisi Sertifikasi Hutan

## RESUME HASIL PENILAIAN AWAL/PENILIKAN/DAN RE-SERTIFIKASI KINERJA PHPL

(1) Identitas LPPHPL :

- a. Nama Lembaga : PT EQUALITY INDONESIA
- b. Nomor Akreditasi : LPPHPL- 013-IDN
- c. Alamat : Jln. Raya Sukaraja No. 72. Kabupaten Bogor
- d. Nomor Telepon : 0251-7550722  
Nomor Fax : 0251-7550324  
E-mail : equalitycert@gmail.com
- e. Direktur : Ir. Agustri Warsono
- f. Tim Audit : Asep Kurniawan, S.Hut. (Auditor Produksi/Lead Auditor)  
Ir. Tita Murlina (Auditor Prasyarat)  
Abdul Khalim, S.P. (Auditor Ekologi)  
Tatan Sukwika, S.P, M.Si. (Auditor Sosial)  
Hari Seno Aji, S.Hut. (Auditor VLK)
- g. Tim Pengambilan Keputusan :  
Ir. Agustri Warsono (Pengambil Keputusan)  
Amin Muchakim, S.Hut (Peninjau Prasyarat, Produksi & VLK)  
Hermansyah Putra, S.Hut, MSi (Peninjau Ekologi)  
Wiyono T.Putro, S.Hut, M.Si. (Peninjau Sosial)

(2) Identitas Auditee :

- a. Nama Pemegang Izin/Hak Pengelolaan : **PT CITRA SUMBER SEJAHTERA (CSS)**
- b. Nomor & Tanggal SK : SK.68/Menhut-II/2007  
Tanggal 23 Februari 2007
- c. Luas dan Lokasi : ± 15.360 Ha Provinsi Riau
- d. Alamat kantor : Jl. Samratulangi NO 24/26 Pekanbaru  
Provinsi Riau.
- e. Nomor telepon/faks/E-mail : (0761) 855557/Fax. (0761) 855717
- f. Pengurus :  
  
Susunan Komisaris
  - Komisaris Utama : Jimmy Bonaldy Pangestu
  - Komisaris : Anwarto  
Susunan Direksi
  - Direktur Utama : Asmuni Nasution
  - Direktur : Agianto
  - Direktur : Apdystanto
- g. Nomor S-PHPL/~~S-LK~~ : 027.1/EQC-PHPL/XII/2016
- h. Masa berlaku S-PHPL/~~S-LK~~ : 19 Januari 2016 s/d 18 Januari 2021;

Tanggal revisi 24 Desember 2016

(3) Ringkasan Tahapan:

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Audit Tahap I	-	-
Koordinasi dengan Instansi Kehutanan	13 Desember 2017 dan 19 Desember 2017	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <i>Entry dan Exit Meeting</i></li> <li>▪ Koordinasi dengan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau.</li> <li>▪ Koordinasi dengan BPHP Wil. III Pekanbaru.</li> <li>▪ Koordinasi pada tanggal 13 Desember 2017 bertujuan untuk menyampaikan rencana Penilikan Penilaian Kinerja PHPL di PT Citra Sumber Sejahtera (Auditee) dan meminta masukan terkait dengan kinerja Auditee selama ini.</li> <li>▪ Koordinasi pada tanggal 19 Desember 2017 bertujuan untuk menyampaikan hasil sementara Penilikan Penilaian Kinerja PHPL di PT Citra Sumber Sejahtera (Auditee) atas masukan terkait dengan kinerja Auditee selama ini.</li> </ul>
Konsultasi Publik	-	-
Pertemuan Pembukaan	14 Desember 2017	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Pertemuan dilaksanakan di Camp Auditee (Estate Peranap).</li> <li>▪ Perkenalan anggota Tim Audit, menyampaikan tujuan dan ruang lingkup penilaian, menyampaikan jadwal/rencana kerja penilaian, menyampaikan metodologi dan prosedur penilaian, serta mengkonfirmasi kepada Auditee tentang tanggal, waktu, tempat, dan peserta pertemuan penutupan.</li> <li>▪ Pertemuan pembukaan diakhiri dengan pembuatan BAP yang dilampiri dengan notulensi kegiatan dan daftar hadir.</li> </ul>
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	14 sd. 17 Desember 2017	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Tim Audit menghimpun, mempelajari data dan dokumen Auditee dan menganalisis menggunakan kriteria dan indikator pada Lampiran 1.2 dan Lampiran 2.1 Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016 Jo P.15</li> </ul>

		<p>/PHPL/PPHH/HPL.3/8/2016.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Untuk menguji kebenaran data, Tim Audit melakukan pengamatan, pencatatan, uji petik, dan menganalisis menggunakan kriteria dan indikator pada Lampiran 1.2 dan Lampiran 2.1.</li> </ul>
Pertemuan Penutupan	17 Desember 2017	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Menyampaikan ucapan terima kasih kepada Auditee atas bantuan dan kerjasamanya selama penilaian.</li> <li>▪ Menyampaikan Daftar Periksa PHPL.</li> <li>▪ Memberitahukan temuan observasi dan ketidaksesuaian.</li> <li>▪ Membacakan atau memperlihatkan laporan ringkasan ketidaksesuaian.</li> <li>▪ Pertemuan Penutupan diakhiri dengan pembuatan BAP yang dilampiri dengan notulensi kegiatan dan daftar hadir.</li> </ul>
Pengambilan Keputusan	02 Januari 2018	Rapat Pengambilan Keputusan (PK) menelaah hasil-hasil dan kesimpulan penilaian yang telah disampaikan Tim Auditor untuk menjamin bahwa penilaian telah dilaksanakan secara efektif dan efisien sesuai dengan Prosedur PT EQUALITY Indonesia serta mengambil keputusan mengenai predikat kinerja PHPL Auditee.

(4) Resume Hasil Penilaian :

Kriteria/Indikator	Nilai	Ringkasan Justifikasi
<b>A. Penilaian Kinerja PHPL</b>		
<b>1. Prasyarat</b>		
1.1. Kepastian Kawasan Pemegang Izin dan Pemegang IUPHHK-HTI	<b>BAIK</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Ketersediaan dokumen legal dan administrasi tata batas lengkap sesuai dengan tingkat realisasi pelaksanaan tata batas yang telah dilakukan.</li> <li>▪ Administrasi tata batas lengkap dan sedang dalam proses pelaksanaan dilapangan.</li> <li>▪ Terdapat konflik batas dengan pihak lain namun terdapat rencana, monitoring konflik batas dan upaya penyelesaian dan pada tahun 2017 ada penurunan tingkat konflik.</li> <li>▪ Terdapat perubahan fungsi kawasan dan telah ada perubahan perencanaan yang telah diusulkan oleh Auditee, telah dilengkapi dengan persyaratan sesuai ketentuan tetapi masih dalam proses pengesahan atau persetujuan oleh pejabat yang berwenang.</li> </ul>

Kriteria/Indikator	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		<ul style="list-style-type: none"> <li>Diverifikasi tetapi tidak dapat diterapkan (<i>Not Applicable</i>).</li> </ul>
1.2. Komitmen Pemegang Izin IUPHHK-HTI	<b>BAIK</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Dokumen visi dan misi tersedia, legal dan sesuai dengan kerangka PHL.</li> <li>Sosialisasi visi misi dilakukan mulai dari level karyawan dan masyarakat sekitar serta ada bukti Pelaksanaan.</li> <li>Implementasi PHL sebagian sudah sesuai dengan visi dan misi PHL.</li> </ul>
1.3. Jumlah dan kecukupan tenaga profesional terlatih dan tenaga teknis pada seluruh tingkatan untuk mendukung pemanfaatan implementasi penelitian, pendidikan dan Latihan	<b>SEDANG</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Keberadaan Tenaga teknis (GANIS-PHPL) di lapangan hanya tersedia pada sebagian bidang kegiatan pengelolaan hutan.</li> <li>Realisasi peningkatan kompetensi SDM dari sisi jenis pelatihan dan jumlah peserta &gt; 70% dari rencana namun rencana peningkatan kompetensi tidak memperhatikan kebutuhan GANIS PHPL.</li> <li>Dokumen ketenagakerjaan tersedia dengan lengkap.</li> </ul>
1.4. Kapasitas dan mekanisme untuk perencanaan pelaksanaan pemantauan periodik, evaluasi dan penyajian umpan balik mengenai kemajuan pencapaian (kegiatan) IUPHHK	<b>BAIK</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Tersedia struktur organisasi dan <i>job description</i> dan sudah sesuai dengan kerangka PHPL.</li> <li>Perangkat SIM dan tenaga pelaksana tersedia.</li> <li>Organisasi SPI/ <i>internal auditor</i> ada, namun belum berjalan dengan efektif untuk mengontrol seluruh tahapan kegiatan.</li> <li>Ada sebagian tindakan pencegahan dan perbaikan manajemen yang konsisten berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi.</li> </ul>
1.5. Persetujuan Atas Dasar Informasi Awal Tanpa Paksaan (PADIATAPA).	<b>BAIK</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Kegiatan RKT yang akan mempengaruhi kepentingan hak-hak masyarakat setempat telah mendapatkan persetujuan atas dasar informasi awal yang memadai.</li> <li>Dalam proses penyusunan pedoman dan instruksi tata batas sudah setuju para pihak dalam hal ini Instansi Kehutanan, PEMDA, dan unsur masyarakat.</li> <li>Terdapat persetujuan dalam proses dan pelaksanaan CSR/CD dari para pihak.</li> <li>Terdapat persetujuan dalam proses penetapan kawasan lindung dari para pihak.</li> </ul>
<b>2. Produksi</b>		
2.1. Penataan areal kerja jangka panjang dalam pengelolaan hutan lestari	<b>SEDANG</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Terdapat dokumen RKUPHHK yang sudah disetujui oleh pejabat yang berwenang dan Auditee tidak dikenai peringatan terkait pemenuhan kewajiban RKU.</li> <li>Penataan areal kerja (blok RKT dan <i>compartment/ petak</i>) sebagian sesuai dengan RKUPHHK.</li> <li>Tanda batas blok dan petak kerja sebagian terlihat dengan jelas dilapangan namun pemasangan tanda batas tidak dilaksanakan seluruhnya (100%).</li> </ul>
2.2. Tingkat pemanenan lestari untuk setiap jenis hasil hutan kayu utama dan nir kayu pada setiap tipe ekosistem	<b>BAIK</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Memiliki data potensi tegakan berdasarkan tipe ekosistem dari hasil inventarisasi beserta kelengkapan peta pendukungnya.</li> <li>Memiliki data pengukuran riap tegakan/PSP/untuk semua tipe kosistem yang ada dan sudah dianalisis.</li> <li>Sudah melakukan analisis data potensi dan riap tegakan selama periode waktu penilain namun hasilnya belum</li> </ul>

Kriteria/Indikator	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		dimanfaatkan untuk menyusun perhitungan JTT sendiri.
2.3. Pelaksanaan penerapan tahapan sistem silvikultur untuk menjamin regenerasi hutan	<b>BAIK</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ SOP seluruh tahapan kegiatan sistem silvikultur tersedia dengan lengkap, dan isinya sesuai dengan pedoman pelaksanaan atau ketentuan teknis.</li> <li>▪ Terdapat implementasi SOP seluruh tahapan sistem silvikultur.</li> <li>▪ Terdapat potensi tegakan tanaman dalam jumlah yang mampu menjamin terjadinya kelestarian pemanenan hasil (&gt;120 m<sup>3</sup>/Ha).</li> <li>▪ Terdapat permudaan tanaman dalam jumlah yang masih mampu menjamin terjadinya kelestarian pemanenan (75-89%) dari jumlah tanaman perhektar sesuai jarak tanam yang dipergunakan).</li> </ul>
2.4. Ketersediaan dan penerapan teknologi tepat guna untuk pemanfaatan hutan	<b>BAIK</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Tersedia SOP pemafaatan/pengelolaan hutan ramah lingkungan untuk seluruh kegiatan pengelolaan hutan, dan isinya sesuai untuk karakteristik kondisi setempat.</li> <li>▪ Terdapat penerapan teknologi ramah lingkungan pada 3 tahapan kegiatan pemanenan hasil atau pengelolaan hutan yang meliputi aspek perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi.</li> <li>▪ Faktor Eksploitasi (FE) <math>\geq 0,70</math>.</li> </ul>
2.5. Realisasi penebangan sesuai dengan rencana kerja penebangan/pemanenan/pemanfaatan pada areal kerjanya	<b>BAIK</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Terdapat dokumen RKT secara lengkap (selama periode waktu penilaian) yang disusun berdasarkan RKU dan disahkan oleh pejabat yang berwenang/secara self approval.</li> <li>▪ Terdapat peta kerja sesuai RKT /RKU yang disahkan oleh Auditee yang menggambarkan areal yang boleh ditebang/dipanen/dimanfaatkan/ditanam/dipelihara beserta areal yang ditetapkan sebagai kawasan lindung.</li> <li>▪ Terdapat implementasi peta kerja berupa penandaan pada sebagian batas blok tebangan/dipanen/dimanfaatkan/ditanam/dipelihara, dan areal yang ditetapkan sebagai kawasan lindung.</li> <li>▪ Realisasi volume tebangan total dan per kelompok jenis mencapai 70 - 105% dari rencana tebangan tahunan dan lokasi panen sesuai dengan RKT yang disahkann serta tidak melebihi luas yang direncanakan.</li> </ul>
2.6. Tingkat investasi dan reinvestasi yang memadai dan memenuhi kebutuhan dalam pengelolaan hutan, administrasi, penelitian dan pengembangan, serta peningkatan kemampuan sumber daya manusia	<b>SEDANG</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Laporan Keuangan 2016 : Likuiditas &gt;150%, Solvabilitas : 100-150%, Rentabilitas : negatif, dan opini akuntan publik menyatakan WTP.</li> <li>▪ Realisasi alokasi dana &gt; 80% dari kebutuhan kelola hutan yang seharusnya berdasarkan laporan penatausahaan keuangan yang dibuat sesuai dengan Pedoman Pelaporan Keuangan Pemanfaatan Hutan Produksi (yang telah diaudit oleh akuntan publik).</li> <li>▪ Alokasi dana untuk seluruh bidang kegiatan kurang proporsional (perbedaan &gt; 50%).</li> <li>▪ Realisasi pendanaan untuk kegiatan teknis kehutanan berjalan lancar namun tidak sesuai dengan tata waktu.</li> <li>▪ Realisasi penanaman &gt; 80% dari areal lokasi penebangan (TP, TU, TK).</li> <li>▪ Realisasi penanaman tanaman pokok, tanaman</li> </ul>

Kriteria/Indikator	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		kehidupan, dan tanaman unggulan oleh IUPHHK-HTI antara 50-70% dari rencana RKT Murni.
<b>3. Ekologi</b>		
3.1. Keberadaan, kemantapan dan kondisi kawasan dilindungi pada setiap tipe hutan	<b>SEDANG</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Luas kawasan dilindungi waktu penilikan kedua tahun 2017 ini tidak mengalami perubahan luas dan telah sesuai dokumen perencanaan RKUPHHK-HTI yaitu seluas 2.629 ha (17,12%) dan telah sesuai dengan Permen LHK No. P.12/Menlhk-II/2015 tanggal 24 Maret 2015 tentang Pembangunan Hutan Tanaman Industri, namun belum seluruhnya sesuai dengan kondisi biofisiknya.</li> <li>▪ Kawasan lindung auditee yang telah ditata dilapangan yaitu sepanjang 435.702 m (91,4%) dari total panjang yang seharusnya (476.636) dengan penandaan PAL yang jelas.</li> <li>▪ Luas kawasan lindung auditee yang berhutan sebesar 66,33% berupa Belukar Tua dan Belukar Muda.</li> <li>▪ Terdapat pengakuan yang disosialisasikan kepada para pihak sebesar 100% para pihak, namun berdasarkan data kawasan lindung auditee, luas kawasan lindung yang menjadi klaim seluas 1.010,91 Ha (38,45%) dari luas kawasan lindung 2.629 ha berupa tanaman sawit, tanaman karet, ladang masyarakat, dan semak belukar, dan sampai tahun 2017 ini masih terdapat perambahan di kawasan lindung.</li> <li>▪ Sebagian kecil terdapat laporan pengelolaan kawasan lindung yang sesuai dengan ketentuan terhadap sebagian kawasan lindung hasil tata ruang yang ada didalam RKUPHHK-HT yang mengacu pada dokumen perencanaan lingkungan RKL/RPL.</li> </ul>
3.2. Perlindungan dan pengamanan hutan	<b>BAIK</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Ketersediaan prosedur yang dimiliki oleh auditee telah mencakup seluruh jenis gangguan yang ada.</li> <li>▪ Jenis, jumlah dan fungsi sarana prasarana umumnya telah sesuai dengan ketentuan Permen LHK No. P.32/Menlhk/Setjen/Kum.1/3/2016 dan berfungsi dengan baik.</li> <li>▪ Auditee telah memiliki SDM perlindungan hutan dengan jumlah dan kualifikasi personil sebagian sesuai dengan ketentuan.</li> <li>▪ Kegiatan perlindungan telah diimplementasikan melalui tindakan tertentu (<i>preemptif/preventif/represif</i>) dengan mempertimbangkan seluruh jenis gangguan yang ada.</li> </ul>
3.3. Pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air akibat pemanfaatan hutan	<b>SEDANG</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Auditee telah memiliki prosedur pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air yang mencakup seluruh dampak terhadap tanah dan air akibat pemanfaatan hutan.</li> <li>▪ Auditee telah memiliki sarana pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air sebagian sesuai dengan dokumen perencanaan lingkungan (RKL/RPL) dengan kondisi yang masih berfungsi dengan baik.</li> <li>▪ Auditee telah memiliki SDM pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air namun jumlah dan/atau kualifikasinya belum memadai.</li> <li>▪ Auditee telah memiliki dokumen perencanaan pengelolaan dampak terhadap tanah dan air (RKL) dan sebagian besar (75%) telah diimplementasikan sesuai ketentuan.</li> <li>▪ Auditee telah memiliki dokumen perencanaan pemantauan</li> </ul>

Kriteria/Indikator	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		<p>dampak terhadap tanah dan air (RPL) dan sebagian besar (50%) telah diimplementasikan sesuai ketentuan.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Terdapat indikasi terjadinya dampak besar dan penting terhadap tanah dan air, namun auditee telah melakukan upaya pengelolaan dampak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dijelaskan pada <i>verifier</i> 3.3.4.</li> </ul>
3.4. Identifikasi spesies flora dan fauna yang dilindungi dan/atau langka ( <i>endangered</i> ), jarang ( <i>rare</i> ), terancam punah ( <i>threatened</i> ) dan endemik	<b>SEDANG</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Auditee telah memiliki prosedur identifikasi flora dan fauna dilindungi dan/atau RTE yang mencakup 80% jenis-jenis yang dilindungi dan/atau RTE yang terdapat di areal auditee.</li> <li>▪ Auditee telah melakukan kegiatan identifikasi flora dan fauna, namun baru mencakup sebagian jenis-jenis yang dilindungi dan/atau RTE yang terdapat di areal auditee.</li> </ul>
3.5. Pengelolaan flora untuk : a. Luasan tertentu dari hutan produksi yang tidak terganggu, dan bagian yang tidak rusak. b. Perlindungan terhadap species flora dilindungi dan/atau jarang, langka dan terancam punah dan endemic	<b>SEDANG</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Auditee telah memiliki prosedur pengelolaan flora dilindungi dan/atau RTE yang mencakup seluruh jenis-jenis yang dilindungi dan/atau RTE berdasarkan jenis-jenis yang terdapat di areal auditee.</li> <li>▪ Auditee telah melakukan kegiatan pengelolaan flora namun belum mencakup seluruh jenis-jenis yang dilindungi dan/atau RTE di areal auditee.</li> <li>▪ Terdapat indikasi gangguan terhadap kondisi sebagian species flora dilindungi dan/atau jarang, langka dan terancam punah dan endemik yang terdapat di areal auditee, namun auditee telah berupaya untuk menanggulangi dan melakukan pengelolaan sesuai ketentuan sebagaimana dijelaskan pada <i>verifier</i> 3.5.2.</li> </ul>
3.6. Pengelolaan fauna untuk : a. Luasan tertentu dari hutan produksi yang tidak terganggu, dan bagian yang tidak rusak. b. Perlindungan terhadap species fauna dilindungi dan/atau jarang, langka dan terancam punah dan endemik	<b>SEDANG</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Auditee telah memiliki prosedur pengelolaan fauna dilindungi dan/atau RTE yang mencakup seluruh jenis-jenis yang dilindungi dan/atau RTE berdasarkan jenis-jenis yang terdapat di areal auditee.</li> <li>▪ Auditee telah melakukan kegiatan pengelolaan fauna namun belum mencakup seluruh jenis-jenis yang dilindungi dan/atau RTE di areal auditee.</li> <li>▪ Terdapat indikasi gangguan terhadap kondisi sebagian species fauna dilindungi dan/atau jarang, langka dan terancam punah dan endemik yang terdapat di areal auditee, namun auditee telah berupaya untuk menanggulangi dan melakukan pengelolaan sesuai ketentuan sebagaimana dijelaskan pada <i>verifier</i> 3.6.2.</li> </ul>
<b>4. Sosial</b>		
4.1. Kejelasan deliniasi kawasan operasional perusahaan/ pemegang izin dengan kawasan masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat	<b>SEDANG</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Auditee telah memiliki dokumen/laporan yang lengkap mengenai pola penguasaan dan pemanfaatan SDA/SDH setempat, identifikasi hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat, dan rencana pemanfaatan SDH oleh pemegang izin.</li> <li>▪ Auditee telah memiliki mekanisme penataan batas/rekonstruksi batas kawasan secara partisipatif dan penyelesaian konflik yang diketahui para pihak.</li> <li>▪ Auditee telah memiliki mekanisme pengakuan hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan masyarakat setempat dalam perencanaan SDH, yang legal, lengkap dan jelas.</li> <li>▪ Auditee memiliki bukti-bukti tentang luas dan batas kawasan pemegang izin dengan sebagian masyarakat hukum adat/setempat.</li> </ul>



Kriteria/Indikator	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		<ul style="list-style-type: none"> <li>Auditee telah memperoleh persetujuan oleh sebagian para pihak dan masih ada konflik.</li> </ul>
4.2. Implementasi tanggung jawab sosial perusahaan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.	<b>SEDANG</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Auditee dapat menunjukkan ketersediaan dokumen yang lengkap menyangkut tanggung jawab sosial pemegang izin sesuai dengan peraturan perundangan yang relevan.</li> <li>Auditee telah memiliki sebagian mekanisme terkait pemenuhan kewajiban sosial pemegang izin terhadap masyarakat.</li> <li>Auditee telah memiliki bukti-bukti pelaksanaan kegiatan sosialisasi mengenai hak dan kewajibannya terhadap masyarakat dalam mengelola SDH namun sebagian.</li> <li>Auditee telah memiliki sebagian bukti tentang realisasi pemenuhan tanggung jawab sosial terhadap masyarakat.</li> <li>Auditee menyediakan laporan/dokumen menyangkut tanggung jawab sosial pemegang izin termasuk ganti rugi masih kurang lengkap.</li> </ul>
4.3. Ketersediaan mekanisme dan implementasi distribusi manfaat yang adil antar para pihak	<b>SEDANG</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Auditee telah memiliki data dan informasi masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat yang terlibat, tergantung, terpengaruh oleh aktivitas pengelolaan SDH namun tidak lengkap dan tidak jelas.</li> <li>Auditee menyediakan mekanisme yang legal mengenai peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat yang berbasis hutan, namun belum lengkap.</li> <li>Auditee telah memiliki dokumen rencana pemegang izin mengenai kegiatan peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat, yang lengkap dan jelas.</li> <li>Auditee telah memiliki bukti implementasi sebagian besar kegiatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat oleh pemegang izin.</li> <li>Auditee telah memiliki sebagian bukti dokumen/laporan mengenai pelaksanaan distribusi manfaat kepada para pihak, dan masih ada dokumen laporan yang belum lengkap.</li> </ul>
4.4. Keberadaan mekanisme resolusi konflik	<b>BAIK</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Auditee telah memiliki mekanisme resolusi konflik yang lengkap dan jelas.</li> <li>Auditee telah memiliki peta konflik, informasi yang disajikan dalam peta konflik sudah lengkap dan jelas.</li> <li>Auditee memiliki organisasi, sumberdaya manusia, dan pendanaan yang kurang memadai untuk mengelola konflik.</li> <li>Auditee telah memiliki dokumen/laporan penanganan konflik, namun belum lengkap dan kurang jelas mencakup seluruh potensi konflik dan konflik yang sedang terjadi.</li> </ul>
4.5. Perlindungan, Pengembangan dan Peningkatan Kesejahteraan Tenaga Kerja	<b>SEDANG</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Auditee telah mengimplementasikan sebagian besar hubungan industrial dengan seluruh karyawan.</li> <li>Auditee telah merealisasikan sebagian besar dari rencana pengembangan kompetensi karyawannya.</li> <li>Auditee telah memiliki standar jenjang karir dan sebagian besar telah diimplementasikan.</li> <li>Auditee menyediakan dokumen tunjangan kesejahteraan karyawan dan telah diimplementasikan seluruhnya.</li> </ul>

(5) Resume Hasil Verifikasi LK :

Kriteria/Indikator	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Not Applicable	Ringkasan Justifikasi
<b>1.1. Areal unit manajemen hutan terletak di kawasan hutan produksi</b>		
1.1.1. Pemegang izin mampu menunjukkan keabsahan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) dan izin lain yang berada dalam kawasan hutan yang dikelola IUPHHK.	<b>MEMENUHI</b>	Kelengkapan dan keabsahan SK IUPHHK HT dipenuhi seluruhnya dan IIUPHHK telah dibayarkan sesuai SPP.
<b>Indikator 2.1. RKUPHHK/RPKH dan Rencana Kerja Tahunan (RKT/ Bagan Kerja/RTT) disahkan oleh yang berwenang</b>		
2.1.1. RKUPHHK/RPKH dan Rencana Kerja Tahunan (RKT/Bagan Kerja/RTT) disahkan oleh yang berwenang	<b>MEMENUHI</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Kelengkapan dan keabsahan dokumen RKUPHHK dan RKT beserta lampirannya dipenuhi seluruhnya.</li> <li>▪ Tersedia peta lokasi yang tidak boleh ditebang (Lampiran Dokumen RKT) yang dibuat dengan prosedur yang benar dan terbukti keberadaannya di lapangan.</li> <li>▪ Peta blok/petak tebangan disahkan, posisi blok tebangan benar dan terbukti di lapangan.</li> </ul>
<b>K2.2. Adanya Rencana Kerja yang sah</b>		
<b>Indikator. 2.2.1. Pemegang Izin/Hak Pengelolaan mempunyai rencana kerja yang sah sesuai dengan peraturan yang berlaku</b>		
2.2.1.a. Dokumen Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (RKUPHHK) (bisa dalam proses) dengan lampiran-lampirannya.	<b>MEMENUHI</b>	Keabsahan dan kelengkapan dokumen RKUPHHK dipenuhi seluruhnya.
2.2.1.b. Kesesuaian lokasi dan volume pemanfaatan kayu hutan alam pada areal penyiapan lahan yang diizinkan untuk pembangunan hutan tanaman industri.	<b>NOT APPLICABLE</b>	Diverifikasi tetapi tidak dapat diterapkan
<b>K3.1. Pemegang Izin/Hak Pengelolaan menjamin bahwa semua kayu yang diangkut dari Tempat Penimbunan Kayu (TPK) hutan ke TPK Antara dan dari TPK Antara ke industri primer hasil hutan(IPHH)/pasar mempunyai identitas fisik dan dokumen yang sah</b>		
<b>Indikator 3.1.1. Seluruh kayu bulat yang ditebang/dipanen atau yang dipanen/dimanfaatkan telah di- LHP-kan</b>		
Dokumen LHP yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang.	<b>MEMENUHI</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Tersedia dokumen LHP serta telah disahkan oleh petugas yang berwenang.</li> <li>▪ Uji petik Dokumen LHP dengan buku ukur dan fisik kayu menunjukkan kesesuaian</li> <li>▪ Nomor batang di LHP tidak dapat ditemukan di lapangan</li> </ul>

		karena Auditee menerapkan sistem silvikultur THPB.
<b>Indikator 3.1.2. Seluruh kayu yang diangkut keluar areal izin dilindungi dengan surat keterangan sahnya hasil hutan.</b>		
Surat keterangan sahnya hasil hutan dan lampirannya dari: - TPK hutan ke TPK Antara, - TPK hutan ke industri primer dan/atau penampung kayu terdaftar, - TPK Antara ke industri primer hasil hutan dan/atau penampung kayu terdaftar.	<b>MEMENUHI</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Kayu yang diangkut dari TPK hutan ke TPK Antara serta ke tujuan pengiriman kayu lainnya dilindungi dengan surat keterangan sahnya hasil hutan sesuai ketentuan.</li> <li>▪ Hasil uji petik persediaan kayu yang tercantum di LMKB sesuai dengan dokumen surat keterangan sahnya hasil hutan terkait</li> </ul>
<b>Indikator 3.1.3. Pembuktian asal usul kayu bulat (KB) dari pemegang IUPHHK-HA</b>		
Verifier 3.1.3.a. Tanda-tanda PUHH/ barcode pada kayu dari pemegang IUPHHK-HA bisa	<b>NOT APPLICABLE</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Auditee merupakan pemegang izin HTI. Sehingga verifier ini masuk dalam kategori tidak dapat diterapkan.</li> </ul>
Verifier 3.1.3.b. Identitas kayu diterapkan secara konsisten oleh pemegang izin.	<b>NOT APPLICABLE</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Auditee merupakan pemegang izin HTI. Sehingga verifier ini masuk dalam kategori tidak dapat diterapkan.</li> </ul>
<b>Indikator 3.1.4. Pemegang izin mampu membuktikan adanya catatan angkutan kayu ke luar TPK.</b>		
Arsip SKSKB dan dilampiri Daftar Hasil Hutan (DHH) untuk hutan alam, dan arsip FAKB dan lampirannya untuk hutan tanaman.	<b>MEMENUHI</b>	Tersedia dokumen SKSHHK yang lengkap dan sah (dibuat oleh petugas yang berwenang).
<b>K.3.2. Pemegang Izin/Hak Pengelolaan telah melunasi kewajiban pungutan pemerintah yang terkait dengan kayu</b>		
<b>Indikator 3.2.1. Pemegang izin menunjukkan bukti pelunasan Dana Reboisasi (DR) dan atau Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH).</b>		
Verifier 3.2.1.a. Dokumen SPP (Surat Perintah Pembayaran) DR dan/atau PSDH telah diterbitkan.	<b>MEMENUHI</b>	Dokumen SPP PSDH (jenis, volume dan tarif) sesuai dengan LHP yang disahkan.
Verifier 3.2.1.b. Bukti Setor DR dan/atau PSDH	<b>MEMENUHI</b>	PSDH telah dibayarkan lunas dan sesuai dengan dokumen SPP.
Verifier 3.2.1.c. Kesesuaian tarif DR dan PSDH atas kayu hutan alam (termasuk hasil kegiatan penyiapan lahan untuk pembangunan hutan tanaman) dan kesesuaian	<b>MEMENUHI</b>	Pembayaran PSDH sesuai dengan persyaratan ukuran dan dibayar sesuai dengan tarif.

tarif PSDH untuk kayu hutan tanaman.		
<b>K3.3 Pengangkutan dan perdagangan antar pulau.</b>		
<b>Indikator 3.3.1 Pemegang Izin yang mengirim kayu bulat antar pulau memiliki pengakuan sebagai Pedagang Kayu Antar Pulau Terdaftar (PKAPT).</b>		
Dokumen PKAPT	<b>NOT APPLICABLE</b>	Diverifikasi tetapi tidak dapat diterapkan
<b>Indikator 3.3.2. Pengangkutan kayu bulat yang menggunakan kapal harus kapal yang berbendera Indonesia dan memiliki izin yang sah.</b>		
Dokumen yang menunjukkan identitas kapal	<b>NOT APPLICABLE</b>	Diverifikasi tetapi tidak dapat diterapkan
<b>K3.4 Pemenuhan penggunaan Tanda V- Legal</b>		
<b>Indikator 3.4.1 Implementasi Tanda V- Legal</b>		
3.4.1. Implementasi Tanda V-Legal	<b>MEMENUHI</b>	Seluruh kayu bulat menggunakan Tanda V- Legal sesuai ketentuan.
<b>K.4.1 Pemegang izin telah memiliki Analisa Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL)/ Dokumen Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan (DPPL)/ Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL) &amp; melaksanakan kewajiban yang dipersyaratkan dalam dokumen lingkungan tersebut.</b>		
4.1.1. Pemegang Izin/Hak Pengelolaan telah memiliki dokumen AMDAL/DPPL/UKL-UPL meliputi ANDAL, RKL dan RPL yang telah disahkan sesuai peraturan yang berlaku meliputi seluruh areal kerjanya	<b>MEMENUHI</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Tersedia dokumen lingkungan yang lengkap untuk seluruh areal kerja dan telah disahkan.</li> <li>▪ Proses penyusunan dokumen lingkungan telah sesuai ketentuan yang berlaku</li> </ul>
4.1.2. Pemegang Izin/Hak Pengelolaan memiliki laporan pelaksanaan RKL dan RPL yang menunjukkan penerapan tindakan untuk mengatasi dampak lingkungan dan menyediakan manfaat sosial	<b>MEMENUHI</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Tersedia Laporan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan yang disusun mengacu pada dokumen lingkungan yang telah disahkan.</li> <li>▪ Pengelolaan dan pemantauan lingkungan dilaksanakan sesuai dengan rencana dan dampak penting yang terjadi di lapangan.</li> </ul>
<b>K.5.1 Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3).</b>		
5.1.1. Prosedur dan Implementasi K3	<b>MEMENUHI</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ SMK3 dibawah tanggungjawab Mitra KSO. Tersedia pedoman /prosedur K3, organisasi dan personel yang ditunjuk untuk bertanggung jawab dalam implementasi pedoman K3.</li> <li>▪ Tersedia peralatan K3 sesuai ketentuan dan berfungsi baik.</li> <li>▪ Terdapat catatan setiap kejadian kecelakaan kerja secara lengkap dan upaya menekan tingkat kecelakaan kerja dalam bentuk program K3.</li> </ul>
<b>K.5.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja.</b>		
5.2.1. Kebebasan	<b>MEMENUHI</b>	Terdapat kebijakan perusahaan yang membolehkan untuk

berserikat bagi pekerja		membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja
5.2.2. Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP)	<b>MEMENUHI</b>	Tersedia dokumen Peraturan Perusahaan yang mengatur hak-hak pekerja serta telah disahkan oleh instansi yang berwenang.
5.2.3. Perusahaan tidak mempekerjakan anak di bawah umur	<b>MEMENUHI</b>	Tidak terdapat pekerja yang masih di bawah umur.